

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian hukum di bagi menjadi dua, pendekatan normatif-yuridis (doktrinal) dan sosiologis-empiris (non-doktrinal). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum didasarkan pada dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif atau kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris memperoleh data dari data primer.<sup>1</sup> Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) karena dalam membahas masalah yang diteliti menggunakan bahan-bahan hukum. Sedangkan pendekatan empiris dalam penelitian hukum berarti memandang objek hukum sebagai realitas sosial dan budaya yang tumbuh dan eksis dalam masyarakat, karena dalam penelitian empirik menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.<sup>2</sup> Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan empiris yang dimaksudkan selain menggunakan tinjauan yuridis terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menggunakan data empiris yang didapatkan dari lapangan melalui wawancara terhadap informan.

Penelitian hukum memerlukan konsep hukum untuk melandasinya. Dalam penelitian hukum metode yang digunakan tergantung pada konsep apa yang dimaksud dengan hukum. Ada 5 (lima) konsep hukum, yaitu :<sup>3</sup>

- a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal.
- b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional.
- c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh hakim *in concreto* dan tersistematiskan sebagai *judge made law*.
- d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembaga eksis sebagai variabel empirik.

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press Jakarta, 2010. hlm.12-14.

<sup>2</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, hlm.

<sup>3</sup> Setiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, UNS Surakarta, 2005, hlm.. 21.

- e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak interaksi antar mereka.

Penulis mendasarkan penulisan ini pada penggabungan konsep hukum yang kedua dimana hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional dan konsep kelima yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pada perilaku sosial sebagai tampak interaksi antar mereka. Karena dalam penulisan ini penulis ingin menggali pendapat-pendapat, ide-ide, pikiran-pikiran dari perilaku peristiwa secara langsung sehingga memperoleh informasi dan data yang akurat dan pemahaman terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai peraturan positif berupa undang-undang serta peraturan lainnya yang terkait dengan harta bersama. Sebagaimana dijelaskan Otje Salam Tipe kajian dalam konsep hukum kelima adalah sosiologi dan atau antropologi hukum sedangkan metode yang digunakan dengan metode sosial/non doktrinal dengan pendekatan interaksional/makro dengan analisis kualitatif.

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba dicari jawabnya, adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*);
- b. Pendekatan Kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan Historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Dari beberapa pendekatan tersebut penulis menggunakan Pendekatan Historis (*historical approach*); dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan Historis (*historical approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji latar belakang apa yang di

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 93-139

pelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Dalam penelitian kajian nilai dan budaya di masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan kajian. Sedangkan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*) adalah pendekatan yang objek kajiannya beranjak pada pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum<sup>5</sup> yang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai, budaya dan keyakinan di masyarakat.

## B. Sifat Penelitian

Penelitian sosial termasuk juga penelitian hukum, penelitian dilihat dari sifatnya<sup>6</sup> di bagi menjadi tiga: penelitian eksploratorif (menjelajah); penelitian deskriptif (menggambarkan); penelitian eksplanatoris (menjelaskan). Penelitian ini menggunakan penelitian eksploratif yaitu studi untuk melakukan penelusuran, terutama dalam pemantapan konsep yang akan digunakan dalam ruang lingkup yang lebih luas dengan jangkauan konseptual yang lebih besar.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini, peneliti ingin menggali secara luas tentang penyelesaian harta bersama yang belum memberikan perlindungan bagi hak bagi perempuan.

Secara spesifik penelitian ini berusaha menggali dan menelusuri penyelesaian harta bersama yang belum melindungi bagi hak perempuan serta bagaimana pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraian yang memberikan perlindungan bagi hak perempuan.

## C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Malang. Sebagaimana telah dikemukakan, ketiga kabupaten ini merupakan kabupaten dengan angka perceraianya tertinggi di propinsinya masing-masing. Fokus penelitian pada tiga pengadilan agama di kabupaten tersebut serta masyarakat yang ada di kabupaten tersebut. Kabupaten Indramayu mayoritas masyarakatnya

---

<sup>5</sup> Salim HS. dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2013, hlm. 18-19.

<sup>6</sup>, Soerjono Soekanto, *op. cit.* hlm. 50

<sup>7</sup> Yusuf Muri, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)*, Kencana, Jakarta.

sebagai petani dan sebagian besar wilayah Indramayu merupakan lahan pertanian. Kabupaten Indramayu terdiri dari 33 kecamatan, jumlah penduduk 1,8 juta jiwa.<sup>8</sup>

Kabupaten Cilacap terdiri dari 24 Kecamatan, mata pencaharian pertanian, nelayan, buruh pabrik dan buruh migran. Penduduk Kabupaten Cilacap terdapat 2.242.107 jiwa. Penyumbang devisa terbesar di Kabupaten Cilacap adalah buruh migran. Kecenderungan buruh migran sekarang bukan lagi ke Negara Malaysia, Singapura atau Brunei Darussalam, akan tetapi ke beberapa negara asia timur seperti Korea Selatan, Hongkong dan Taiwan.<sup>9</sup>

Kabupaten Malang Ibukotanya di Kepanjen. Penduduk Kabupaten Malang tahun 2015 terdapat 3.092.714 jiwa yang terbagi dalam 33 Kecamatan. Mata pencaharian penduduknya rata-rata agrobisnis yang meliputi pertanian, perkebunan dan peternakan.<sup>10</sup>

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang di pakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan.<sup>11</sup> Data ini diperoleh dengan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian ini dilapangan berupa wawancara dengan informan.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung.<sup>12</sup> Berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur serta semua komponen tersebut tentunya merupakan kepastakaan yang relevan dengan tema penelitian ini.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber data primer

Adalah sumber data yang didapatkan secara langsung dari

---

<sup>8</sup> Data diambil dari Kabupaten Indramayu dalam Angka tahun 2016, bps.go.id.

<sup>9</sup> Data diambil dari Kabupaten Cilacap dalam Angka tahun 2016, bps.go.id.

<sup>10</sup> Data diambil dari Kabupaten Malang dalam Angka tahun 2016, bps.go.id.

<sup>11</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, hlm. 143

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm. 12

lapangan penelitian atau masyarakat, peristiwa, tingkah laku yang didapatkan melalui wawancara. Dalam penelitian sosiologis (non doktrinal) ini, untuk memperoleh data dan informasi empirik tentang gejala-gejala sosial yang muncul dalam masyarakat dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia serta pendapat-pendapat mereka. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan berbeda, yaitu mengejar informasi yang biasa disebut pewawancara dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden.<sup>13</sup>

- b. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi:
  1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum (perundang-undangan), mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, risalah, dokumen hukum, dan putusan hakim). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan objek penelitian adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Kompilasi Hukum Islam INPRES Nomor 1 Tahun 1991.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku yang membahas tentang perkawinan, perceraian, harta bersama, pemberdayaan perempuan, feminis, berbagai seminar, makalah, karya ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

---

<sup>13</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 95

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi (pengamatan), interview/ wawancara.

##### **1. Observasi**

Observasi (pengamatan) dilakukan dengan cara melakukan pengamatan khususnya proses mediasi dan penyelesaian perkara harta bersama yang dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan. Hal-hal yang diobservasi mencakup penyelesaian harta bersama melalui mediator yang dilaksanakan di pengadilan dan di luar pengadilan.

##### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan peneliti terhadap informan dengan menggunakan pedoman wawancara untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik wawancara dilakukan secara bebas dengan menggunakan wawancara mendalam. Teknik ini dilakukan agar dapat memperoleh data tentang tema yang sesuai oleh peneliti. Instrumen kunci dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara dan alat perekam atau pencatat.

#### **F. Sampling**

Sedangkan penentuan subyek penelitian berdasarkan *purposive sampling*, yang tentunya sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan dalam penelitian ini. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.<sup>14</sup> Pertimbangan tertentu ini maksudnya orang yang dipilih menjadi informan adalah orang yang dianggap tahu tentang apa yang akan diteliti.

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009, hlm.2018

## G. Informan

Untuk mendukung keakuratan data, peneliti juga Informan yang dijadikan sumber informasi adalah suami atau istri yang bercerai dalam prakteknya pada saat penelitian, peneliti mewawancarai informan mantan istri yang berjumlah 4 informan mantan istri di setiap kabupaten akan tetapi untuk informan mantan suami, peneliti kesulitan untuk mewawancarai sehingga peneliti hanya dapat melakukan wawancara dengan 2 informan mantan suami di setiap kabupaten; modin/lebe; tokoh masyarakat; ketua pengadilan agama; hakim pengadilan agama, lembaga pemerhati perempuan, di Kabupaten Indramayu, karena keterbatasan waktu penelitian, peneliti belum menemukan WCC atau LSM pemerhati perempuan, sedangkan di Kabupaten Cilacap, peneliti dapat mewawancarai satu aktivis LSM Citra (Cilacap Tanpa Kekerasan), begitu juga di Kabupaten Malang, peneliti dapat mewawancarai aktivis perempuan dalam WCC Dian Mutiara sehingga didapatkan beberapa informasi berkaitan dengan peran lembaga tersebut. Sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Lokasi Penelitian dan Informan**

No	Lokasi Penelitian	Informan	
		Subjek	Jumlah (orang)
1	Kabupaten Indramayu	a. Mantan istri	4
		b. Mantan suami	
		c. Modin	2
		d. Tokoh masyarakat	1
			1
2	Kabupaten Cilacap	a. Mantan istri	4
		b. Mantan suami	2
		c. Modin	1
		d. Tokoh masyarakat	1
		e. LSM Citra (Cilacap Tanpa Kekerasan)	1
3	Kabupaten Malang	a. Mantan Istri	4
		b. Mantan suami	2
		c. Modin	1
		d. Tokoh Masyarakat	1
		e. WCC Dian Mutiara	1
Jumlah Informan			26

Sumber data: Diolah dari hasil penelitian

*commit to user*



Pada penelitian ini, mantan istri dan mantan suami diambil secara acak dalam satu desa di wilayah kecamatan. Sedangkan Modin diambil dalam satu desa di wilayah kecamatan, dan Tokoh Masyarakat diambil dalam satu desa di wilayah kecamatan.

Tabel 3.2

## Informan di Pengadilan Agama

No	Lokasi Penelitian	Informan	
		Subjek	Jumlah (orang)
1	Pengadilan Agama Indramayu	a. Ketua Pengadilan Agama	1
		b. Hakim Laki-Laki	1
		c. Hakim Perempuan	1
		d. Panitera	1
2	Pengadilan Agama Cilacap	a. Ketua Pengadilan Agama	1
		b. Hakim Laki-Laki	1
		c. Hakim Perempuan	1
		d. Panitera	1
3	Pengadilan Agama Malang	a. Ketua Pengadilan Agama	1
		b. Hakim Laki-Laki	1
		c. Hakim Perempuan	1
		d. Panitera	1
		Jumlah Informan	12

Sumber data: Diolah dari hasil penelitian

Pada penelitian ini diketahui bahwa tiap pengadilan agama di ketuai oleh Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai jumlah hakim yang berbeda-beda. Untuk itu tiap pengadilan agama diambil hakim yang diwawancarai secara acak, terdiri atas satu hakim laki-laki dan satu hakim perempuan. Selain itu, tiap Pengadilan Agama diambil secara acak satu panitera untuk diwawancarai.

## Validitas Data

Validitas data penelitian ini dilakukan melalui putusan hakim pada saat menyelesaikan perkara triangulasi data. Triangulasi<sup>15</sup> diartikan

<sup>15</sup> Ibid., hlm. 241



sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi data digunakan untuk menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi data berarti mengecek keabsahan data dari sumber yang berbeda-beda. Sedangkan data sekunder dapat dikaji dengan menggunakan kritik sumber dari data yang diperoleh berbagai media, artikel, jurnal. Hal ini diperlukan untuk menjaga keakuratan data.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data primer dilakukan dengan analisis data kualitatif dan dilakukan menggunakan analisis gender, mencakup:

- 1) analisis gender model Naila Kabeer, digunakan untuk mengkaji klasifikasi kebijakan yang dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kebijakan buta gender dan kebijakan sensitif gender. Pada kebijakan sensitif gender, dapat diklasifikasikan kedalam tiga kategori, yaitu kebijakan netral gender, kebijakan khusus gender, dan kebijakan redistributif gender<sup>16</sup>. Klasifikasi ini juga digunakan untuk menganalisis putusan hakim pada saat menyelesaikan perkara harta bersama.
- 2) analisis gender Model Moser, diambil khusus pada level dua<sup>17</sup>, digunakan untuk mengidentifikasi needs assesment, khususnya untuk mengetahui masalah yang dihadapi pada saat pembagian harta bersama pasca perceraian berdasarkan 8 indikator perlindungan hukum untuk selanjutnya dirumuskan pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender.

<sup>16</sup> Jonatan A. Lassa, *Kerangka analisis Perencanaan Gender (Gender Planning Frameworks)* <https://www.zef.de/upload>, hlm. 9

<sup>17</sup> Analisis data Moser digunakan untuk melihat keterlibatan perempuan, Moser mengembangkan enam tools dalam analisis gender, *pertama triple role* meliputi reproduksi, produksi, sosial kemasyarakatan; *kedua, gender needs assesment* yang diklasifikasikan ke dalam kebutuhan praktis dan strategis, *ketiga*, pemisahan kontrol sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga; *keempat*, menyeimbangkan peranan; *kelima*, matriks kebijakan WID dan GAD; *keenam*, melibatkan perempuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua alat analisis gender mengenai *triple role* dan *gender needs assesment*. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, *Merancang Sekolah Responsif Gender: Kasus di Indonesia*, UNS Press, Surakarta, 2017, hlm. 25

- 3) analisis gender model Gender Analisis Pathway, diambil pada tahap satu (yaitu analisis kebijakan responsif gender) point 3, mencakup akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembagian harta bersama pasca perceraian.

Pada analisis data sekunder, dilakukan analisis terhadap isi dokumen kebijakan (*content analysis*) yang melakukan pembahasan mendalam terhadap isi dari dokumen yang berkaitan dengan kebijakan mengenai perkawinan, perceraian dan harta bersama.

